

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP POLIGAMI SETELAH
BERLAKUNYA INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Serjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

O L E H :

SITI FATIMA PARENRENGI

NPM : 92011403161032



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO**

2024

ABSTRAK SKRIPSI

Siti Fatima Parenrengi. 92011403161032. Tinjauan Hukum Terhadap Poligami Setelah Berlakunya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di bimbing oleh Moh. Irfan Latowale Dan Abdul Haris

Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Hukum Islam

Poligami adalah perkawinan lebih dari satu, dan poligami dibedakan menjadi dua yaitu poligami dan poliandri yang pada dasarnya, di Indonesia menganut prinsip monogami, dimana pada prinsip ini suami hanya boleh mempunyai satu isteri dan sebaliknya. Namun pada saat sekarang ini poligami menjadi marak dan banyak masyarakat yang belum mentaatinya, meskipun pada dasarnya sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Komplasi Hukum Islam (KHI).

Poligami di perbolehkan dengan alasan memenuhi beberapa syarat-syarat yaitu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta mendapat izin dari Pengadilan Agama dan Izin isteri untuk berpoligami namun hanya di batasi 4 (empat) orang isteri dalam berpoligami.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana ketentuan izin poligami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).2.Bagaimana perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin isteri. Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur, dan tulisan-tulisan yang relavan dengan skripsi ini.

Dalam Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, seperti yang tertera dalam Pasal 3 Ayat (1), namun dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan, tentu dengan alasan yang kuat serta dengan syarat-syarat yang lengkap dan harus mampu berlaku adil dengan anak-anak dan isteri-isterinya. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan poligami tersebut adalah mendapatkan izin dari isteri pertama dan Pengadilan Agama. Jika perkawinan poligami dilakukan tanpa izin isteri pertama dan Pengadilan Agama, maka pernikahan tersebut tidak sah atau pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum Pasal 56 KHI. Dari segi hukum pidana, jika suamij menikah lagi tanpa izin isteri bisa dijerat dengan Pasal 279 KUHPidana, hukumannya maksimal 5 (lima) tahun penjara. Serta Jo Pasal 284 KUHP yaitu pelaku pidana perzinaan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan.

ABSTRACT



Siti Fatima Parenrengi. 92011403161032. **Legal Review of Polygamy After the Enactment of Presidential Instruction Number 1 of 1991 Concerning the Compilation of Islamic Law (KHI).** Supervised by Moh. Irfan Latowale and Abdul Haris

Keywords: *Marriage, Polygamy, Islamic Law*

Polygamy is a marriage of more than one. Polygamy is divided into two, namely polygamy and polyandry. The principal of monogamy basically is adhered in Indonesia, where in this principle a husband may only have one wife and vice versa. However, at present polygamy is rampant and many people have not obeyed it, even though it is basically regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and in the Compilation of Islamic Law (KHI). Polygamy is permitted with several requirements, namely if it is desired by the parties concerned and has permission from the Religious Court and the wife's permission to practice polygamy but is limited to 4 (four) wives in polygamy.

The formulation of the problem in this study is 1. What are the provisions for polygamy permission according to the Compilation of Islamic Law (KHI). 2. How is polygamous marriage carried out without the wife's permission. This research uses a normative legal method, by conducted on legal materials and written regulations, books, literature, and writings that are relevant to this thesis.

In the Marriage Law, the principle of monogamy is adopted, as stated in Article 3 Paragraph (1), but Polygamy is permitted in certain circumstances with strong reasons and with complete requirements and must be able to act fairly with children and wives. The requirements must be met to carry out polygamy are to obtain permission from the first wife and the Religious Court. If a polygamous marriage is carried out without the permission of the first wife and the Religious Court, then the marriage is invalid or the marriage has no legal force Article 56 KHI. In terms of criminal law, if a husband remarries without the wife's permission, he can be charged with Article 279 of the Criminal Code, the maximum penalty is 5 (five) years in prison. In conjunction with Article 284 of the Criminal Code, namely that perpetrators of adultery are threatened with a maximum prison sentence of nine months.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK SKRIPSI	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KERANGKA TEORITIS / TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan.....	12
B. Pengertian Poligami Dalam Hukum Islam.....	20
C. Kompilasi Hukum Islam.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber-sumber Penelitian.....	35
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan	
Bahan-Bahan Hukum.....	36
D. Metode Analisis Masalah	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Izin Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	40
B. Ketentuan Izin Berpoligami Yang Di Lakukan Tanpa Izin Isteri	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA	51
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk membantu umat manusia pada umumnya, pernikahan adalah sebuah metode untuk menjaga keselarasan spesies melalui keturunan yang tulus dan penuh perhatian. Maka perkawinan adalah suatu cara untuk mencapai ketentraman sejati dan rasa keharmonisan batin, menjaga diri tidak tercemar dari perbuatan-perbuatan curang serta kepuasan dan kegembiraan sepanjang hidup sehari-hari, suatu cara untuk mengembangkan diri agar tidak terjerumus dalam kehampaan rasa malu. Alasan yang melatar belakangi perkawinan dalam Islam sebagai landasan penyelenggaraan keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia, hubungan antar manusia pasti akan menimbulkan perselingkuhan, oleh karena itu poligami diperbolehkan dalam hukum Islam.

Alasan sahnya poligami tertuang dalam surat An-Nisa bait 3 yang berbunyi “Dan jika kamu khawatir bahwa kamu tidak dapat berbuat adil terhadap wanita-wanita terlantar yang kamu nikahi, nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat. Namun, jika Anda takut tidak bersikap adil, ada yang lebih baik bagi Anda, atau nikahi budak wanita yang Anda miliki.

Bait di atas memberikan pemahaman apakah Anda yakin bahwa poligami itu adil, jika Anda tidak bisa benar-benar adil, namun tetap berhati-hati agar tidak menyayangi sebagian pasangan Anda dan mengabaikan yang lain. Seorang suami/istri boleh beristri lebih dari satu sepanjang suami

mempunyai alasan dan memenuhi syarat-syarat perkawinan poligami sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pedoman Nomor 9 Tahun 1975, serta Pedoman Resmi Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penataan Peraturan Islam (KHI).

Oleh karena itu, mengingat bagian di atas, persyaratannya sangat penting, khususnya Anda harus dapat bertindak dengan sopan. Prasyarat yang ditetapkan untuk diperbolehkannya poligami sangatlah berat dan pada dasarnya 100% yakin bahwa mereka tidak dapat memenuhinya. Hal ini menyiratkan bahwa Islam menetapkan perlunya poligami sehingga laki-laki pada umumnya tidak diperbolehkan memperlakukan pasangannya dengan buruk seperti di masa lalu. Yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah keadilan yang mampu dicapai oleh orang-orang, tepatnya korespondensi mengenai materi (tempat tinggal) serupa, koneksi yang baik dan tempat tinggal dan yang dimaksud di sini bukanlah keadilan dalam hal sentimen, cinta, dan kecenderungan hati karena hal ini tidak mungkin dilakukan oleh seseorang.

Secara umum, poligami justru terjadi tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Perkawinan. Perbuatan poligami yang tidak mengikuti pedoman dan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perkawinan patut digarisbawahi sebagai kebolehan bagi orang yang melakukan poligami tanpa persetujuan.

Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia membatasi perbuatan poligami, pasal 274 UU tersebut menyatakan bahwa pasangan yang hendak melakukan poligami harus memenuhi beberapa keadaan, misalnya adanya syarat-syarat yang memungkinkan terjadinya poligami, persetujuan dari istri utama, dan kemampuan suami untuk memenuhi komitmennya terhadap istri tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun poligami diperbolehkan, namun siklusnya lebih terkontrol dan memerlukan pertimbangan lebih lanjut baik secara finansial maupun sosial.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang lebih menekankan pada perlindungan hak-hak perempuan, hal ini dapat berdampak pada praktik poligami dalam peraturan Islam di Indonesia.

Perkawinan menurut Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan koreksi terhadap Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu hubungan yang nyata dan nyata antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dalam pengaturan Yang Maha Kuasa. Intisari pasal ini adalah, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pengaturan Yang Maha Kuasa atau berdasarkan aturan yang ketat.

Sesuai aturan Islam, kata pernikahan memiliki arti yang setara dengan nikah dan kata zawaj. Apalagi nikah mempunyai arti kisan, khususnya watha yang mengandung arti persetubuhan atau perjanjian yang biasa disinggung dengan pengertian pernikahan. Sesuai Peraturan Islam pada bagian II KHI

pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan, khususnya suatu perjanjian yang sangat berkesan atau mitsaaqan ghalidzan untuk berpegang teguh pada perintah Allah dan menyempurnakannya adalah cinta.

Ada empat macam perkawinan yang ada di Indonesia, yaitu perkawinan monogami, poligami, poliandri, dan perkawinan perkumpulan. Dari sekian banyak hubungan, yang terbaik adalah pernikahan monogami. Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pada hakekatnya suami-istri dapat beristri yang satu, begitu pula sebaliknya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang. - Ketentuan Perkawinan, padahal ayat (2) UU ini membuka peluang suami-istri untuk ikut berpoligami, dengan beberapa syarat, yaitu jika perkumpulan yang bersangkutan ingin melakukan hal tersebut dan telah mendapat persetujuan Pengadilan Ketat.

Poligami saat ini merupakan suatu kekhasan sosial, dimana kekhasan poligami saat ini sedang menemukan puncak pertemuannya, tak terhitung banyaknya reaksi masyarakat pada umumnya terhadap poligami, baik yang mendukung maupun menentang. Isu poligami tentu sudah bukan isu lagi, banyak sekali sudut pandang yang kontradiktif, khususnya perempuan atau pasangan pertama, yang dengan cepat melakukan protes mengingat bentuk buruk perampasan biaya sehari-hari dan penghargaan terhadap keluarga dan anak yang dibawa ke dalam perkawinan. dunia dalam hubungan masa lalu. Dalam berbagai isu terkait poligami, termasuk pengaturan, peluang dan komitmen. Banyak orang di masyarakat tidak setuju dengan poligami dan

mereka bahkan menentang tindakan poligami yang sedang berlangsung, karena poligami berdampak besar pada keluarga dan banyak penyakit wanita. Meskipun demikian, ada pula yang menyetujui poligami karena alasan tertentu.

Mengenai poligami, yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah seorang laki-laki mempunyai pasangan lebih dari satu secara bersamaan dan secara resmi disimpan di perpustakaan umum, baik di pengadilan maupun di tingkat KUA. Lebih lanjut, dalam Undang-undang Munakal, yang dimaksud dengan poligami adalah laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari satu, namun dibatasi maksimal empat orang. Karena berbagai cara mengingkari kesusilaan yang dianjurkan Allah untuk membantu kelangsungan hidup pasangan. Jadi poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan secara bersamaan. Poligami mengandung arti poligami, khususnya perkawinan dengan lebih dari satu pasangan. Istilah poligami sering digunakan untuk menyebut poligami saja karena pelatihan ini lebih sering digunakan dibandingkan poliandri, dan poligami umumnya disamakan dengan poligini.

Pembebasan perempuan dan kebebasan dasar mulai menyebar di mata publik. Karena kebebasan perempuan, pasangan mempunyai pilihan untuk menentang poligami. Tak sedikit pasangan yang berpoligami merasa repot dan dekat dengan rumah. Poligami juga menimbulkan rasa ketidakpuasan dan pengkhianatan terhadap perempuan. Pasangan yang berpoligami mendapat pegangan di sebelah kiri karena pasangannya lebih fokus pada istri barunya,

karena perlakuan adil yang harus dilakukan oleh suami sulit dilakukan. Poligami juga mempunyai kelebihan dan kekurangan bagi masyarakat umum karena poligami akan berakhir terpisah. Terlebih lagi, ledakan kemarahan menjadi jawaban bagi pasangan untuk mengutuk dan mencela suaminya. Bukan hal yang biasa jika sebagian dari pasangan (berbahaya) ini memutuskan untuk selingkuh/tidak setia adalah hal yang "lebih aman" daripada poligami. Padahal ketidaksetiaan itu mengerikan dan setara dengan perselingkuhan.

Selain itu, dalam Petunjuk Resmi Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kumpulan Peraturan Islam (KHI) memberikan aturan tentang cara terbaik mengamalkan poligami bagi pemeluk agama Islam. Lebih lanjut, hal tersebut dimaknai pada bagian IX Kumpulan Peraturan Islam yang terdiri dari pasal 55 hingga pasal 59. Dalam pasal 55 Kumpulan Peraturan Islam terdapat beberapa syarat subsanti poligami yang mengikat pasangan, yaitu khususnya kepuasan ekuitas yang masih belum jelas, khususnya:

1. Mempunyai lebih dari satu pasangan secara bersamaan, dibatasi empat orang istri.
2. Kebutuhan utama untuk memiliki lebih dari satu pasangan adalah Anda harus mempunyai pilihan untuk memperlakukan istri dan anak Anda dengan baik.
3. Apabila syarat-syarat pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sulit dipenuhi, maka suami/istri dilarang mempunyai isteri lebih dari satu orang.

Selain itu, masyarakat juga menilai poligami merupakan bentuk pengkhianatan dan perasaan kemanusiaan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan aturan yang dipatuhi adalah pedoman monogami, bahwa semua jenis orang diberikan cita-cita itu oleh individu yang bersangkutan karena peraturan yang ketat memperbolehkannya, a pasangan dapat mempunyai lebih dari satu istri. , terlepas dari apakah diinginkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hal tersebut harus diselesaikan dengan asumsi persyaratan tertentu dipenuhi dan dipilih oleh Pengadilan Ketat.

Dalam pasal 40 Undang-undang Tidak Resmi Nomor 9 Tahun 1974 disebutkan bahwa “jika seorang suami-istri bermaksud mengawini lebih dari seorang isteri, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan”.

Dalam Pengadilan Ketat, kewajiban mereka adalah memberikan pilihan terhadap ajakan hubungan poligami, dengan berpedoman pada pedoman yang relevan, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Tidak Resmi Nomor 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 10 Tahun 1983.

Kerangka poligami tidak terbatas di negara-negara Badui sebelum Islam datang. Negara yang melatih poligami adalah Badui, Yahudi, Shaft, Jerman dan lain-lain. Dalam Islam, persoalan poligami juga tidak diperbolehkan, dan masih menjadi landasan pemikiran, hal ini terlihat pada bait-bait yang menyusun premis poligami, yang juga dibatasi oleh aturan, syarat dan kondisi

lain seperti batasan, keadilan. dan berbagai variabel yang harus dipenuhi dalam poligami. Seperti yang dimaknai dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa 4:3

“Maka kawinlah wanita-wanita(lain) yang kau senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja atau budak-budak yang kau miliki, yang demikian itu adalah yang lebih baik kepada tidak berbuatt aniaya”.

Meskipun poligami dalam Islam diperbolehkan, namun hal tersebut dilakukan untuk tujuan yang terhormat, bukan karena keinginan. Jangan mempraktekkan poligami dengan alasan tidak membatasi poligami, namun tidak wajib bagi semua orang, karena poligami tidak semudah yang dibayangkan, maka individu yang melakukan poligami harus memberikannya kepada pasangannya, untuk menjaganya. menjauhi hal-hal yang tidak menarik.

Sebab, jika poligami dilakukan tanpa pedoman dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka akan timbul akibat buruk dalam poligami, yaitu:

1. Efek Mental
2. Perasaan tidak mampu dan menyalahkan diri sendiri yang dirasakan pasangan karena aktivitas poligami pasangannya adalah konsekuensi dari ketidakberdayaan pasangannya untuk memenuhi kebutuhan alami pasangannya.
3. Pengaruh Moneter dan Keluarga
4. Biasanya pasangan suami-istri bergantung secara finansial pada suaminya, meskipun ada beberapa suami yang bersikap adil terhadap istrinya, namun

pada kenyataannya sering kali ditemukan suami yang fokus pada istri yang lebih muda dibandingkan dengan istri yang lebih tua.

5. Dampak Sah
6. Banyak sekali hubungan yang haram (hubungan yang tidak disimpan dalam arsip umum atau kantor perusahaan yang ketat) atau yang biasa disebut dengan hubungan sirih, yaitu hubungan yang tidak sah dalam kerangka berpikir negara. Padahal pernikahan itu sah menurut agama. Dalam episode ini, wanita tersebut akan dihalangi, karena dia tidak memiliki kebebasan warisan.
7. Efek Kesejahteraan
8. Kecenderungan memiliki banyak pasangan membuat Anda tidak berdaya terhadap penyakit menular fisik (penyakit menular seksual), bahkan HIV/AIDS.
9. Kebrutalan terhadap wanita
10. Akan banyak sekali kebiadaban yang dialami oleh perempuan, baik kebrutalan fisik, moneter, seksual maupun mental, hal ini wajar terjadi dalam keluarga poligami, namun tidak semua kekejian terjadi dalam hubungan poligami, banyak keganasan terjadi dalam hubungan non-poligami.

B.Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan izin poligami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin isteri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk memahami lebih mendalam tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin menikah lagi secara sah dalam hukum Islam Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi interpretasi hukum Islam yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam serta implikasi sosial, budaya, dan hukumnya terhadap masyarakat dan individu yang terlibat.
2. Untuk memberikan pemahaman terhadap praktek-praktek tersebut dalam konteks hukum dan etika Islam, serta dampaknya terhadap hubungan antara suami dan isteri, keluarga, dan masyarakat yang luas. Mencakup analisis terhadap hukum perundang-undangan, fatwa, dan pandangan masyarakat terhadap praktek poligami tanpa izin isteri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian Tinjauan Hukum Terhadap Poligami Setelah Berlakunya INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

1. Pemahaman yang lebih mendalam

Penelitian ini dapat memberikan pemahan yang lebih mendalam tentang ketentuan-ketentuan poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, termasuk perubahan-perubahan yang mungkin terjadi setelah diberlakukannya INPRES Nomor 1 Tahun 1991.

2. Penguatan Penegakan Hukum

Dengan memahami secara lebih baik ketentuan-ketentuan poligami dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, penelitian ini dapat membantu dalam penguatan penegakan hukum terhadap praktek poligami yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.

3. Perlindungan Terhadap Hak dan Kepentingan Wanita

Penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi apakah perubahan yang diatur dalam INPRES Nomor 1 Tahun 1991 telah membawa dampak positif terhadap perlindungan hak dan kepentingan wanita, terutama dalam konteks poligami.

4. Kontribusi Terhadap Kebijakan Publik

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif terkait poligami dan perlindungan hak-hak individu dalam praktek perkawinan.

5. Pendidikan Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendidik masyarakat tentang aspek hukum poligami dalam Islam serta pentingnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum negara.

6. Kontribusi Terhadap Penelitian Selanjutnya

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya dalam bidang hukum Islam, gender, dan pernikahan yang melibatkan poligami di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aulia Nunsa, 2015, Tim Redaksi Nuansa Aulia *Kompilasi Hukum Islam (pengertian pernikahan)* – Ed.rev Bandung.
- Al tihami Muhammad, 2004, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia Surabaya,), cet, ke 2.
- Arji Abdurrahman As-Sunan. 1990. *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Koentjaningrat, 1985, *metode-metode penelitian masyarakat*, jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Mulia Siti Musda, 2007, *islam menggugat poligami* (jakarta, PT raja grafindo).
- Mustofa Agung 2002, *Poligami yuk* (surabaya: parma press).
- Sastroatmodjo Arso, 1981. Dkk. *Hukum Pekawinan di Indonesia* (jakarta: PT Bulan bintang) cet.ke. 1.
- Shomad ABD,2010 *Hukum Islam (penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia)*, Penerbit kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Sastromodjo Arso, 1981. Dkk. *Hukum Pekawinan di Indonesia* (jakarta: PT. Bulan bintang) cet. Ke. 1.
- Tutik Titik triwulan, 2007 *poligami perspektif perikatan hukum, telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pekawinan Nomor 1 Tahun 1974* (jakarta : prestasi pustaka).

Tutik Titik triwulan, 2008, *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*,

Jakarta : kencana.

Premata Press “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. Hlm 96 (jakarta 18

Oktober 2005).

Zainal Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: sinar grafika.

Jurnal.

Jure. De 2016: Jurnal Hukum dan Syari’ah, vol 8. No 2.

Ridwan saleh, 2010. Poligami di Indonesia NO.2. vol. 10.

Setyowati Dyna Martine, 2010/ Pembatalan Perkawinan Poligami Dalam

Putusan Pengadilan Agama.

Lain-lain

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/perkawinan>

<https://not4pay.blogspot.com/2013/05/poligami-alasam-syarat-dan.html>

<https://www.skripsi/poligami/C100040098.pdf>

<https://www.google.com/amp/suryamalang.tribunmews.com/amp/2->

[18/12/12/aturan-poligami-menurut-uu-perkawinan-no-11974espv=1](https://www.google.com/amp/suryamalang.tribunmews.com/amp/2-18/12/12/aturan-poligami-menurut-uu-perkawinan-no-11974espv=1)

[hukum-poligami-tanpa-persetujuan-isteri-15360555109729842091espv=1](https://www.google.com/amp/suryamalang.tribunmews.com/amp/2-18/12/12/aturan-poligami-menurut-uu-perkawinan-no-11974espv=1)

<https://tu.laporanpenelitian.com/2013/03/03footnot-atau-catatan-kaki-ibid->

[opcit.htmlm=1](https://tu.laporanpenelitian.com/2013/03/03footnot-atau-catatan-kaki-ibid-opcit.htmlm=1)

Peraturan Perundang-Undangan :

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam